



PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara;

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

*Melawan*

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor : 471/Pdt.G/2024/PA.Dmk tanggal 23 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 02 September 2018 M, yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0808/018/IX/2018 tertanggal 02 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di -xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx selama 1 tahun;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Dmk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, bakda dukhul dan mempunyai 1 orang anak yang bernama : - bin Fendi Siswanto, Laki-laki, lahir di Demak, 17-07-2019, anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya, Pemohon dan Termohon harmonis. Akan tetapi sejak sekitar Awal Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ;:

- Termohon merasa masih kurang atas pemberian nafkah oleh Pemohon;

- Termohon sudah memiliki laki-laki idaman lainnya;

5. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Desember tahun 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar karena permasalahan yang sama. Yang akibatnya, Pemohon pulang sendiri ke rumah bapak Kamdan/ibu Ngatmi (Orang Tua Pemohon) di -xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

6. Bahwa sejak kejadian pada posita 5 di atas, Pemohon dan Termohon pisah rumah. Yang sampai saat diajukannya gugatan ini terhitung sudah 3 tahun, berturut-turut. Dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling kunjung serta putus komunikasi;

7. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan dengan dasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon TERMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;:

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan, pada tanggal 2 April 2024, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk, Nomor 3321121611940004 tertanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, (P-1);

2. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0808/018/IX/2018 tertanggal 02 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, (P2);

Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

## B. Saksi-saksi:

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ibu Pemohon dan kenal Termohon yaitu sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai 1 anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Morodemak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tampak rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah dari Pemohon dan *kata Pemohon* sudah memiliki laki-laki idaman lain;
  - Bahwa karena pertengkaran semakin memuncak lalu pada bulan Desember tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tuanya hingga sekarang;
  - Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
  - Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kakak sepupu Pemohon dan kenal Termohon yaitu sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai 1 anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Morodemak;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tampak rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah dari Pemohon dan kata Pemohon sudah memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa karena pertengkaran semakin memuncak lalu pada bulan Desember tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya dan telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan bantahannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya (bercerai) dan Pemohon siap memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan terakhir mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. ( vide

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar / alasan yang dibenarkan oleh hukum maka patutlah dianggap bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya semula rumah tangganya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah dari Pemohon dan sudah memiliki laki-laki idaman lain yang kemudian pada bulan Desember 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komonkasi lagi layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa secara yuridis Pemohon telah menyandarkan alasan permohonannya pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;;

Menimbang bahwa ketidak hadirannya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah dianggap telah mengabaikan hak bantah Termohon atas dalil-dalil Pemohon yang karenanya dinilai sebagai pengakuan Termohon secara-diam-diam (iqrar bi as-sukut);

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1, P.2 dan P-3 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk dan P.2 berupa surat keterangan domisili maka telah ternyata bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Demak dan jika dihubungkan dengan posita nomor 4 dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak untuk memeriksanya, (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah maka patut dinyatakan terbukti bahwa benar, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki *dasar hukum yang sah*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Pemohon, sikap Pemohon selama dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, menikah tanggal 2 September 2018 dan dikaruniai 1 orang anak sekarang diasuh Termohon;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah dari Pemohon dan *kata Pemohon* sudah memiliki laki-laki idaman lain;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada bulan Desember tahun 2022 itu pula Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sama sekali;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari fakta point 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana terurai diatas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan sikap Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Pemohon selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak menceraikan Termohon, begitu pula sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya ;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga menasehati Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج**

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Dmk





**صورة من غير روح لأن استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum diatas, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama -, perempuan, lahir 17 juli 2019, yang sekarang anak tersebut dibawah asuhan Termohon;

Menimbang bahwa akibat perceraian menimbulkan hak dan kewajiban antara ayah dan anak, dimana ayah bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (vide. Pasal 41 huruf (b) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kebutuhan anak dan juga dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai nelayan (vide Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam), maka kesanggupan Pemohon sebagaimana tertuang dalam kesimpulannya yaitu siap memberikan nafkah untuk anaknya perbulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah dianggap layak dan wajar, sehingga kesanggupan Pemohon tersebut dapat ditetapkan sebagai kewajiban Pemohon yang harus dibayarkan setiap bulannya melalui Termohon hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan Hukum Syara' yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk anaknya bernama -, melalui Termohon setiap bulannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan kepada Pemohon memenuhi kewajiban membayar nafkah anak bulan pertama, sebagaimana pembebanan yang termuat dalam amar 4, kepada Termohon, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Dra. Nur Immawati serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Saidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. Makali**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nur Immawati**

**Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Siti Saidah, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Bia	:	Rp	520.000,00
ya			
Pemanggila			
n			
4. PN	:	Rp	20.000,00
BP	:	Rp	100.000,00
Panggilan			
5. Bia			

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Dmk



ya			
Penyumpah			
an			
6. Bia	:	Rp	10.000,00
ya Redaksi			
7. Biaya Meterai	:	R	10.000,0
		p	0
Jumlah	:	R	765.000,
		p	00